



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Eli Irawanto Alias Gudel Bin Kasemin |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/ 7 Juli 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Puhkerep, RT005, RW002, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Tani |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELI IRAWANTO Alias GUDEL Bin KASEMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELI IRAWANTO Alias GUDEL Bin KASEMIN** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) butir Pil dobel L;
 - b. 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - c. 3 (tiga) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir;
 - d. 14 (empat belas) klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir;
 - e. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
 - f. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir,
 - g. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
 - h. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - i. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
 - j. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - k. 1 (satu) lembar kertas slip transfer,
 - l. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - m. 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9c wama biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- n. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Kas Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1386/Enz.2/NGJK/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa ELI IRAWANTO Alias GUDEL Bin KASEMIN, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di perumahan Desa Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk tepatnya di rumah saksi TATA, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi TATA melalui handphone untuk memesan pil LL. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menuju rumah saksi TATA yang beralamatkan di Desa Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk meranjau pil LL sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir dibawah pagar rumah saksi TATA tersebut. Setelah selesai meranjau pil LL tersebut terdakwa segera menemui saksi TATA untuk menyerahkan pil LL sebanyak 3 (tiga) butir dan saksi TATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menerima uang pembayaran pil LL tersebut dan mengatakan jika sisa pil LL yang dibeli oleh saksi TATA akan diberitahukan melalui handphone ketika terdakwa sudah pergi meninggalkan lokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 Wib datang tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dirumah saksi TATA yang beralamatkan di Desa Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk melakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap saksi TATA ditemukan 2 (dua) butir pil LL lalu saksi TATA mengakui pil LL tersebut dibeli dari terdakwa dan 1 (satu) butir pil LL sudah dikonsumsi oleh saksi TATA. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Nganjuk juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang masih berada dilokasi rumah saksi TATA lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9C warna biru. Kemudian terdakwa menunjukkan letak ranjauan pil LL sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir yang disimpan dalam kantong plastik kresek warna putih yang dikemas dalam 1 (satu) plastik berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil LL dan 1 (satu) plastik berisi 45 (empat puluh lima) butir pil LL diletakkan dibawah pagar rumah saksi TATA. Kemudian terdakwa mengaku masih menyimpan stok pil LL di rumah istri sirinya yang beralamatkan di Desa Gondang Kulon Kec. Gondang Kab. Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) Plastik bening berisi pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - b) 3 (tiga) plastik klip berisi pil LL masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir;
 - c) 14 (empat belas) plastic klip berisi pil LL masing-masing berisi 7 (tujuh) butir;
 - d) 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - e) 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
 - f) 1 (satu) bendel plastik klip;
 - g) 1 (satu) lembar kertas slip transfer;
 - h) 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.
 - Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08220/NOF/2024 tanggal 15 Oktober 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,273 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.24420/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ELI IRAWANTO Alias GUDEL Bin KASEMIN, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di perumahan Desa Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk tepatnya di rumah saksi TATA, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dihubungi oleh saksi TATA melalui handphone untuk memesan pil LL. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menuju rumah saksi TATA yang beralamatkan di Desa Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk meranjau pil LL sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir di bawah pagar rumah saksi TATA tersebut. Setelah selesai meranjau pil LL tersebut terdakwa segera menemui saksi TATA untuk menyerahkan pil LL sebanyak 3 (tiga) butir dan saksi TATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menerima uang pembayaran pil LL tersebut dan mengatakan jika sisa pil LL yang dibeli oleh saksi TATA akan diberitahukan melalui handphone ketika terdakwa sudah pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 Wib datang tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dirumah saksi TATA yang beralamatkan di Desa Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk melakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap saksi TATA ditemukan 2 (dua) butir pil LL lalu saksi TATA mengakui pil LL tersebut dibeli dari terdakwa dan 1 (satu) butir pil LL sudah dikonsumsi oleh saksi TATA. Kemudian tim Satresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nganjuk juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang masih berada dilokasi rumah saksi TATA lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9C warna biru. Kemudian terdakwa menunjukkan letak ranjauan pil LL sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir yang disimpan dalam kantung plastik kresek warna putih yang dikemas dalam 1 (satu) plastik berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil LL dan 1 (satu) plastik berisi 45 (empat puluh lima) butir pil LL diletakkan dibawah pagar rumah saksi TATA. Kemudian terdakwa mengaku masih menyimpan stok pil LL di rumah istri sirinya yang beralamatkan di Desa Gondang Kulon Kec. Gondang Kab. Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) Plastik bening berisi pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - b) 3 (tiga) plastik klip berisi pil LL masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir;
 - c) 14 (empat belas) plastic klip berisi pil LL masing-masing berisi 7 (tujuh) butir;
 - d) 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - e) 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
 - f) 1 (satu) bendel plastik klip;
 - g) 1 (satu) lembar kertas slip transfer;
 - h) 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- Bawa keseharian terdakwa bekerja sebagai buruh tani, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat keras.
 - Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08220/NOF/2024 tanggal 15 Oktober 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,273 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.24420/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah perumahan yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dikarenakan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil Dobel L kepada Sdr. TATA;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan tim Opsnal lainnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menjualnya kepada Sdr. TATA sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang dikemas dalam plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Sdr. TATA pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah perumahan yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Saksi sedang melaksanakan penyelidikan terkait dengan peredaran Pil Dobel L di wilayah Kecamatan Kertosono, dari hasil penyelidikan tersebut Saksi mendapatkan informasi akan adanya transaksi Pil Dobel L di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Ngajuk. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB Saksi berhasil mengamankan Sdr. TATA di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir Pil Dobel L dari Sdr. TATA. Saat diintrogarasi Sdr. TATA mengaku mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, namun pesanan tersebut belum diserahkan semuanya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. TATA, Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9c wama biru. Kemudian pada saat diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa di bawah pagar rumah Sdr. TATA terdapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir. Selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya masih menyimpan Pil Dobel L di rumah istri sirinya di Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ke rumah istri sirinya dan pada rumah istri siri Terdakwa dilakukan penggeledahan serta ditemukan Pil Dobel L sebagaimana yang telah dikatakan oleh Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi dan tim Opsnal lainnya ke Kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di rumah istri siri Terdakwa yang termasuk Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening berisi pil sebanyak 1000 (seribu) butir, 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 14 (empat belas) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) lembar kertas slip transfer, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. BONDET pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di jalan umum yang termasuk Dusun Balongglagah, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan cara membeli sebanyak 2 lop dan setiap lop berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar lunas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi LAUKHAN MABFUD I.A. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah perumahan yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dikarenakan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil Dobel L kepada Sdr. TATA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi WASIS UTOMO dan tim Opsnal lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menjualnya kepada Sdr. TATA pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah perumahan yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang dikemas dalam plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Sdr. TATA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Saksi sedang melaksanakan penyelidikan terkait dengan peredaran Pil Dobel L di wilayah Kecamatan Kertosono, dari hasil penyelidikan tersebut Saksi mendapatkan informasi akan adanya transaksi Pil Dobel L di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Ngajuk. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi berhasil mengamankan Sdr. TATA di rumahnya yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Ngajuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir Pil Dobel L dari Sdr. TATA. Saat diintrogarasi Sdr. TATA mengaku mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, namun Pil Dobel L tersebut belum diserahkan semuanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. TATA, Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9c wama biru. Kemudian pada saat diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa di bawah pagar rumah Sdr. TATA terdapat 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir. Selain itu Terdakwa juga mengakui masih menyimpan Pil Dobel L di rumah istri sirinya di Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah istri sirinya, sesampainya di rumah istri siri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan Pil Dobel L sebagaimana yang telah dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi dan tim Opsnal lainnya ke Kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan hasil penggeledahan di rumah istri siri Terdakwa yang termasuk Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening berisi pil sebanyak 1000 (seribu) butir, 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobela L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 14 (empat belas) plastik klip berisi pil dobela L sebanyak 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) lembar kertas slip transfer, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Dobela L dari Sdr. BONDET dengan cara membelinya sebanyak 2 lop dan setiap lop berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar lunas pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di jalan umum yang termasuk Dusun Balongglagah, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobela L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan menyimpan dan mengedarkan Pil Dobela L dengan cara menjualnya kepada Sdr. TATA pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WIB di sebuah perumahan yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. TATA sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Sdr. TATA;
- Bahwa dari 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Dobel L yang dibeli oleh Sdr. TATA, baru Terdakwa serahkan 3 (tiga) butir, dan 92 (sembilan puluh dua) butir sisanya Terdakwa letakkan di bawah pagar rumah Sdr. TATA dalam keadaan terbungkus plastik klip;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut kepada Sdr. TATA adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa amankan oleh Saksi WASIS UTOMO, Saksi LAUKHAN MABFUD I.A., dan tim Opsnal lainnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Sdr. TATA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Polres Nganjuk di rumah Sdr. TATA yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. TATA, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek readmi tipe 9 c warna biru, sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. TATA ditemukan 2 (dua) butir Pil Dobel L;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir di bawah pagar rumah Sdr. TATA. Selain itu Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Pil Dobel L di rumah istri sirinya yang termasuk Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah istri siri Terdakwa yang termasuk Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening berisi pil sebanyak 1000 (seribu) butir, 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 14 (empat belas) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) lembar kertas slip transfer, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. BONDET pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di jalan umum yang termasuk Dusun Balonglagah, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) lop atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa selain menjual Pil Dobel L kepada Sdr. TATA, Terdakwa juga menjualnya kepada Sdr. RONI SANJAYA sebanyak 40 (empat puluh) butir, Sdr. YUKA sebanyak 7 (tujuh) butir, Sdr. BENDOL sebanyak 300 (tiga ratus) butir, diberikan pada Sdr. PURNOMO sebanyak 2 (dua) butir, di ranjau di Kolam Jatirejo sebanyak 200 (dua ratus) butir, dan sebanyak 19 (sembilan belas) butir sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selain menjual Pil Dobel L, Terdakwa juga mengonsumsi Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir Pil dobel L;
2. 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
3. 3 (tiga) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir;
4. 14 (empat belas) klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir;
5. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
6. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir,
7. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
9. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
10. 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kertas slip transfer,
12. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
13. 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9c wama biru;
14. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pengujian dari Puslabfor bahwa pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 08220/NOF/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARICAHYANI, A. Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM diperoleh kesimpulan: barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,273 gram, yang kemudian diberi nomor bukti 24420/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Sdr. TATA yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. TATA sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Sdr. TATA;
- Bahwa dari 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Dobel L yang dibeli oleh Sdr. TATA, baru Terdakwa serahkan 3 (tiga) butir, dan 92 (sembilan puluh dua) butir sisanya Terdakwa letakkan di bawah pagar rumah Sdr. TATA dalam keadaan terbungkus plastik klip;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Sdr. TATA didatangi oleh Saksi WASIS UTOMO, Saksi LAUKHAN MABFUD I.A., dan petugas Opsnal lainnya dikarenakan mendapatkan informasi akan adanya transaksi Pil Dobel L di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. TATA dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) butir Pil Dobel L dari Sdr. Tata, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merek readmi tipe 9 c warna biru dari Terdakwa. Saat diintrogarasi Sdr. TATA mengaku mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, namun pesanan tersebut belum diserahkan semuanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. TATA kemudian dilakukan pengamanan dan introgasi terhadap Terdakwa, pada saat diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa di bawah pagar rumah Sdr. TATA terdapat 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir. Selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya masih menyimpan Pil Dobel L di rumah istri sirinya di Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi WASIS UTOMO, Saksi LAUKHAN MABFUD I.A., dan petugas Opsnal lainnya ke rumah istri siri Terdakwa dan sesampainya di rumah istri siri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi pil sebanyak 1000 (seribu) butir, 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 14 (empat belas) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) lembar kertas slip transfer, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau. Sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang dijual kepada Sdr. TATA adalah dengan cara membelinya dari Sdr. BONDET pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di jalan umum yang termasuk Dusun Balongglagah, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) lop atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa selain menjual Pil Dobel L, Terdakwa juga mengonsumsi Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. TATA adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Dobel L telah dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Nomor Lab: 08220/NOF/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARICAHYANI, A. Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM diperoleh kesimpulan: barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,273 gram, yang kemudian diberi nomor bukti 24420/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu: berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas menurut Majelis Hakim dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang perorangan ataupun korporasi yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang di atas, apabila dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Eli Irawanto Alias Gudel Bin Kasemin yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eli Irawanto Alias Gudel Bin Kasemin yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Eli Irawanto Alias Gudel Bin Kasemin adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Andika Pratama Alias Komek Bin Malekan Eli Irawanto Alias Gudel Bin Kasemin adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar Saksi WASIS UTOMO dan Saksi LAUKHAN MABFUD I.A. yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan tim Opsnal lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil Dobel L yang dilakukan tanpa adanya keahlian atau kewenangan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Sdr. TATA yang termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. TATA sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Sdr. TATA. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Sdr. TATA didatangi oleh Saksi WASIS UTOMO, Saksi LAUKHAN MABFUD I.A., dan petugas Opsnal lainnya dikarenakan mendapatkan informasi akan adanya transaksi Pil Dobel L di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. TATA dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) butir Pil Dobel L dari Sdr. Tata, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merek readmi tipe 9 c warna biru dari Terdakwa. Saat diintrogarasi Sdr. TATA mengaku mendapatkan Pil Dobel L tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari Terdakwa, namun pesanan tersebut belum diserahkan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. TATA kemudian dilakukan pengamanan dan introgasi terhadap Terdakwa, pada saat diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa di bawah pagar rumah Sdr. TATA terdapat 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir. Selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya masih menyimpan Pil Dobel L di rumah istri sirinya di Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi WASIS UTOMO, Saksi LAUKHAN MABFUD I.A., dan petugas Opsnal lainnya ke rumah istri siri Terdakwa dan sesampainya di rumah istri siri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi pil sebanyak 1000 (seribu) butir, 3 (tiga) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 14 (empat belas) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) lembar kertas slip transfer, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau. Sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian dikarenakan Terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Sdr. TATA adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras (Pil dobel L), dalam hal ini ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) butir Pil dobel L;
- b. 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- c. 3 (tiga) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir;
- d. 14 (empat belas) klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- g. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- h. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
- j. 1 (satu) bendel plastik klip;
- k. 1 (satu) lembar kertas slip transfer;
- l. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
- m. 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9c wama biru;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- n. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Irawanto Alias Gudel Bin Kasemin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) butir Pil dobel L;
 - b. 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - c. 3 (tiga) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir;
 - d. 14 (empat belas) klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir;
 - e. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
 - f. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
 - g. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
 - h. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - i. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
 - j. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - k. 1 (satu) lembar kertas slip transfer;
 - l. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - m. 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 9c wama biru;

Dimusnahkan;

- n. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22